

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dimulai dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki hubungan dengan penelitian yang diteliti.

Selanjutnya akan dibahas kerangka pemikiran yang akan menjelaskan pola pikir yang menghubungkan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran menjelaskan pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, dan uraian singkat selanjutnya, terdapat hipotesis penelitian yang berisikan mengenai asumsi sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Penelitian ini berdasarkan pada penggunaan teori agensi. Teori ini merupakan teori dimana ada terdapat dua pihak yang bertentangan kepentingan yakni pemilik perusahaan (*principal*) dan Manajer (*agent*). Hubungan agen adalah adanya kesepakatan saat manajer (*agent*) mempunyai kewajiban memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principal*) hal ini disebabkan manajer lebih memahami dan mengetahui hal-hal mengenai perusahaan. Pihak *principal* dan *agent* dalam hubungan keagenan mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan masing-masing sehingga *agent* tidak akan selalu bertindak demi kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976).



Pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda, perbedaan tujuan dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena pihak manajemen memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui insentif sebesar-besarnya atas kinerja di perusahaan, sedangkan pihak pemegang saham memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan berupa *return* yang besar atas investasi yang telah di tanam di perusahaan. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan terjadinya *conflict of interest* antara *principle* dan *agent* (Scott, 2015).

Menurut Eisenhardt (1989) terdapat tiga asumsi yang menjadi landasan teori agensi, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Sebagai pemegang saham suatu perusahaan pihak *principal* ingin selalu mengetahui informasi berkaitan dengan perusahaannya, sedangkan agen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan, tentunya memiliki informasi-informasi yang berkaitan dengan operasi dan kinerja perusahaan, keadaan seperti ini disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Adanya asimetri informasi ini dapat mempermudah manajemen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain sehingga mendorong manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan.

Salah satu tindakan kecurangan yang dapat dilakukan oleh *agent* yaitu dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standarnya. Dengan memanfaatkan konflik kebijakan perusahaan mengenai pajak yang dapat terjadi saat pemilik perusahaan mengharapkan laporan keuangan dengan laba yang besar dan pihak manajer mendapat insentif yang tinggi melalui laba. Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system* yang memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan kesempatan bagi *agent* untuk merekayasa pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Tindakan ini merupakan penghindaran pajak.

2. Teori Akuntansi Positif

Menurut Watts & Zimmerman (1990) teori akuntansi positif, menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya di perusahaan dan merencanakan kebijakan yang akan digunakan oleh manajer saat kondisi-kondisi tertentu tertentu di masa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang sesuai sangatlah penting bagi perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Maka, dalam membuat kebijakan akuntansi, prosesnya melibatkan pihak yang memiliki wewenang dan pihak yang memiliki kepentingan terkait penyusunan laporan keuangan. Dalam upaya menghindari pajak, teori akuntansi positif menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan strategi akuntansi untuk mengurangi beban pajak mereka dengan memperhitungkan kondisi ekonomi dan peraturan pajak yang berlaku.

Berikut merupakan tiga hipotesis yang berhubungan dengan teori tersebut:

- a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*): hipotesis ini berasal dari asumsi bahwa manajer sangat bergantung pada bonus dalam sistem kompensasi cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan jumlah bonus yang akan diterima. Teori ini juga menunjukkan bahwa rencana bonus yang terkait dengan kinerja keuangan dapat mendorong manajer untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Insentif berupa opsi saham dapat mendorong praktik penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan nilai saham perusahaan. Selain itu, rencana bonus juga dapat memengaruhi struktur gaji pribadi manajer serta upaya mereka untuk mengoptimalkan kewajiban pajak pribadi.



- b. Hipotesis Perjanjian Hutang (*Debt Covenant Hypothesis*): hipotesis ini berasal dari asumsi bahwa manajer organisasi memilih akuntansi yang dapat memindahkan pendapatan dengan leverage yang lebih besar dari periode mendatang ke periode sekarang sehingga mengurangi leverage. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat hutang serta risiko *default*. Perusahaan juga mungkin memanfaatkan struktur hutangnya sebagai strategi penghindaran pajak. Dengan menggunakan hutang, perusahaan dapat mengurangi laba bersih yang dikenai pajak karena bunga dapat dianggap sebagai beban. Dengan demikian, perusahaan mungkin menggunakan hutang sebagai alat untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan, sehingga meminimalkan pembayaran pajak.
- c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*): Hipotesis ini berasal dari asumsi bahwa bisnis yang menghadapi tekanan politik cenderung membagi keuntungannya atau mengalihkan kekayaan antara kelompok berdasarkan kebijakan pemerintah. Perusahaan yang besar umumnya terkena tekanan politik yang lebih besar. Dalam konteks ini, manajer perusahaan dapat mencari untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dengan memanfaatkan praktik akuntansi, seperti penghindaran pajak. "Biaya politik" di sini mencakup usaha dari manajer untuk membangun citra positif tentang kinerja mereka, termasuk penggunaan strategi penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen laba dengan memilih prosedur akuntansi yang melaporkan laba rendah.

Menurut teori akuntansi positif, setiap perusahaan dapat menggunakan prosedur akuntansi yang berbeda-beda, tidak harus sama dengan perusahaan lainnya. Perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih alternatif yang bertujuan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan nilai perusahaan (Hamonangan siallagan, S.E., 2016). Oleh karena itu, manajer cenderung melakukan tindakan yang disebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan perusahaan.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan UU no. 28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Sihombing & Alestria (2020), Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sihombing & Alestria, 2020).

b. Fungsi Pajak

Menurut Sihombing & Alestria (2020), terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

(2) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

(a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.

(b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.



(c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

(3) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Contoh: untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

c. Pengelompokan Pajak

Berdasarkan Sihombing & Alestria (2020), terdapat beberapa pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut golongannya

a) Pajak langsung

Pajak yang harus dibayar sendiri oleh yang wajib pajak. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain.

b) Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan atau di bebaskan ke pihak lain.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak subyektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak yang memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak).

b) Pajak obyektif

Pajak yang hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.

3) Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak pusat (pajak negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terdiri dari:

i) Pajak Provinsi

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

ii) Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Contoh: Pajak Hiburan, Pajak restoran, dan Pajak Hotel.

d. Prinsip Perpajakan

Berdasarkan Halim et al (2020), menyatakan pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1) *Efficiency*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemungutan pajak harus mudah dan jujur dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

2) *Equity*

Pemungutan pajak harus adil di antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya. Pajak yang dikenakan harus sebanding dengan kemampuan untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

3) *Economic effects must be considered*

Biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimal mungkin. Pajak yang dikumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

e. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Halim et al (2020) sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian berikut:

1) *Official Assesment System*

Sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Resistensi Pajak

Berdasarkan Sihombing & Alestiana (2020), terdapat dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu :

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

4. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayar tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Prayogi et al., 2021). *Tax avoidance* merupakan tindakan legal yang memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi beban perpajakan. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) *tax avoidance* dapat diukur menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. GAAP ETR

Rumus:

$$GAAP ETR = \frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

b. Cash Effective Tax Rates (CETR)

Rumus:

$$Cash ETR = \frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

c. Current Effective Tax Rates (CUETR)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

c.

d. *Long-run Cash ETR*

Rumus:

$$\text{Long-run Cash ETR} = \frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$$

e. *ETR Differential*

Rumus:

$$\text{ETR Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

f. *DTAX*

Rumus:

$$\text{DTAX} = \text{Error term from the following regression: ETR differential} \times \text{pre-tax book income} =$$

$$a + bx \text{ Control} + e$$

g. *Total BTM*

Rumus:

$$\text{Total BTM} = \text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$$

h. *Temporary BTM*

Rumus:

$$\text{Temporary BTM} = \text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$$

i. *Abnormal total BTM*

Rumus:

$$\text{Abnormal total BTM} = \text{Residual from BTM/TAM} = \beta \text{TAM} + \beta \text{mi} + \text{eit}$$

j. *Unrecognized tax benefits*

Rumus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Unrecognized tax benefits} = \text{Disclosed amount post} - \text{FIN48}$$

k. Tax shelter activity

Rumus:

$$\text{Tax shelter activity} = \text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$$

1. Marginal tax rate

Rumus:

$$\text{Marginal tax rate} = \text{Simulated marginal tax rate}$$

5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode. Laba menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian suatu kinerja perusahaan. Semakin tinggi perusahaan menciptakan laba, semakin tinggi juga laba yang tercipta. Jika laba tinggi maka perusahaan akan membayar pajak semakin besar. Hal ini membuat motivasi perusahaan melakukan *tax planning*, sehingga penghindaran pajak makin tinggi. Menurut Theodoridis & Kraemer (2021) jenis-jenis rasio profitabilitas, yaitu :

a. Return on Assets (ROA)

Return on assets mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROA menunjukkan tingkat efisiensi aktiva.

Rumus:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. *Return on Equity (ROE)* mencerminkan efisiensi modal sendiri.

Rumus:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

c. *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Ratio mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasi.

Rumus:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{EAT}}{\text{Sales}}$$

d. *Operating Profit Margin (OPM)*

Operating Profit Margin (OPM) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yg dilakukan.

Rumus:

$$\text{Operating Profit Margin (OPM)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Sales}}$$

e. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan yang dilakukan.

f. *Basic Earning Power*.

Basic Earning Power mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi (EBIT) dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rumus:

$$\text{Basic Earning Power} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}}$$

6. Leverage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Mulyadi et al (2022) *leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana (aktiva) yang dibiayai dengan utang dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham. *Leverage* terdiri dari dua jenis yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. *Operating leverage* timbul jika perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap (aktiva tetap) yang berupa penyusutan. *Financial leverage* timbul ketika perusahaan menggunakan dana yang menyebabkan beban tetap (utang) berupa bunga (Theodoridis & Kraemer, 2021).

Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Menurut Theodoridis & Kraemer (2021) rasio *leverage* yang sering digunakan yaitu:

a. Debt ratio

Mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. *Debt ratio* menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DAR, semakin beresiko suatu perusahaan dari sisi keuangannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Rumus:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menunjukkan proporsi ekuitas dalam menjamin hutang total. DER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DER semakin tinggi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan.

Rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

c. *Long-term Debt to Equity Ratio*

Mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. LDER juga menunjukkan besarnya risiko keuangan suatu perusahaan.

Rumus:

$$\text{Longterm Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{LTD}}{\text{Total Equity}}$$

d. *Time interest earned ratio*

Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT yang dimiliki.

Rumus:

$$\text{Time interest earned ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. *Cash Coverage Ratio*

Cash Coverage Ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT + Depr.

Rumus:

$$\text{Cash Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Depresiasi}}{\text{Interest}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan memperlihatkan besar atau kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran perusahaan mempunyai tujuan untuk mengukur perbedaan antara perusahaan besar dan kecil. Besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat ditentukan dari total penjualan dan total aset yang dilihat dari laporan keuangan maupun jumlah karyawan pada perusahaan tersebut Jaya (2020). Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap kemampuan manajemen untuk menjalankan perusahaan di berbagai situasi dan kondisi di mana ia berada.

Semakin besar sebuah perusahaan maka intensitas modal dan aset yang dimilikinya akan semakin besar. Dengan adanya sumber daya yang besar tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Namun dengan semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan yang ditunjukan dari nilai aset yang dimilikinya maka, perusahaan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dari otoritas maupun investor. Oleh sebab itu, semakin besar ukuran perusahaan dengan intensitas modal yang juga tinggi cenderung akan mengurangi tindakan penghindaran pajaknya (Utomo & Fitria, 2021). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN (Total Aset)}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Kualitas Audit

Kualitas auditor dibutuhkan untuk memonitor perusahaan karena adanya potensi konflik antara pemilik dengan pemilik yang memiliki perbedaan kepentingan. Kualitas audit adalah kredibilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa dalam menemukan penyelewengan dan melaporkan dalam laporan audit. Auditor menemukan adanya penyelewengan tersebut tergantung pada kemampuan dari auditor yang dapat dilihat dari pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan (Hasibuan, 2023).

Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit diukur. Tiap kantor akuntan memang tidak akan menghasilkan kualitas yang sama, apalagi antar kantor dengan ukuran perusahaan yang berbeda secara signifikan. Kualitas audit yang bisa diberikan oleh KAP *Big four* dengan KAP *Non Big Four* pasti akan berbeda. Namun, tidak berarti kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan (Eksandy, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak sebelumnya sudah menggunakan beberapa variabel yang berbeda dan telah mengembangkan studi yang berbeda. Tabel penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak terdapat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Christili Tanjaya, Nazmel Nazir (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>leverage</i> , pertumbuhan	-Profitabilitas - <i>Leverage</i> -Pertumbuhan penjualan	1)Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	2	Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020)	penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	-Ukuran perusahaan	2) <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3) Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
			Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance	-Profitabilitas - <i>Leverage</i> -Ukuran Perusahaan	1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 3) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
			Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019	- <i>Leverage</i> -Kepemilikan Institusional -Arus Kas Operasi	1) <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2) Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3) Arus kas operasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
			Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	- <i>Leverage</i> -Likuiditas -Kualitas Audit	1) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 3) Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
			Pengaruh Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap penghindaran pajak	-Profitabilitas -Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i>	1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		perusahaan sektor industri barang konsumsi		2)Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Johan Hayan Sabita, Titik Mildawati (2018)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak	-Karakter eksekutif -Ukuran perusahaan - <i>Leverage</i> - <i>Sales Growth</i>	1)Karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2)Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4) <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
7	Hidayatul Aini, Andi Kartika (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	- Profitabilitas - <i>Leverage</i> -Komisaris Independen -Ukuran Perusahaan - <i>Capital Intensity</i>	1)Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 3)Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 4)Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 5) <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8	Espi Noviyani, Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas aset tetap dan Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak	- <i>Return on Assets</i> - <i>Leverage</i> -Ukuran perusahaan - Intensitas aset -Kepemilikan institusional	1) <i>Return on assets</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.



1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menuliskan sumber. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)			3)Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. 4)Intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 5)Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
	9. Trisninik Ratih Wulandari, Leo Joko Purnomo (2021)	Ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan penghindaran pajak	-Ukuran perusahaan -Umur perusahaan -Pertumbuhan Penjualan -Kepemilikan Manajerial	1)Ukuran perusahaan ber pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2) Umur perusaahan ber pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. 3)Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 4)Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
	10. Sinta Prastiyanti, Arya Samudra Mahardhika (2022)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance	-Kepemilikan Manajerial - Firm Size - Profitabilitas	1)Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 2)Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 3) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

C. Kerangka Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Kerangka pemikiran terkait variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit sebagai pemoderasi profitabilitas, kualitas audit



sebagai pemoderasi *leverage*, dan kualitas audit sebagai pemoderasi ukuran perusahaan dijabarkan sebagai berikut.

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Pendapatan yang masuk akan berbanding lurus dengan pajak yang harus dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang didapat perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Sedangkan, semakin kecil keuntungan yang didapat perusahaan maka semakin rendah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Maulani et al., 2021).

Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memperoleh laba harus mempersiapkan dana untuk membayar pajak sebesar laba yang diperoleh. Semakin besar laba sebuah perusahaan akan mendorong manajemen (agen) dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Menurut Prabowo & Sahlan (2021) profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Dalam suatu perusahaan salah satu kebijakan pendanaan yang digunakan adalah hutang. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Jika perusahaan menggunakan pinjaman, maka akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar. Besarnya beban bunga dapat memperkecil laba yang diterima sehingga akan memperkecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Gazali et al., 2020).

Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Manajemen dapat memanfaatkan *leverage* sebagai bagian dari perencanaan laporan keuangannya dengan menambah hutang agar perusahaan memperoleh insentif pajak yang besar. Maka dapat dikatakan



bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020). Menurut Tahar & Rachmawati (2020) *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar aset dari perusahaan tersebut (Mayndarto, 2022). Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Banyaknya aset yang dimiliki perusahaan diharapkan bisa mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga bisa memaksimalkan perolehan laba perusahaan.

Semakin besarnya ukuran perusahaan maka semakin besar pula sumber daya yang dimilikinya. Manajemen memanfaatkan kinerja sumber dayanya secara maksimal untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk pengeluaran untuk membayar pajak (Martinus et al., 2021). Menurut Fauziah & Kurnia (2021) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Kualitas auditor memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka laba bersih yang dihasilkan perusahaan juga semakin tinggi. Ketika laba yang diperoleh suatu perusahaan membesar jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin membesar. Berdasarkan teori keagenan dalam kegiatan suatu perusahaan pasti terjadi perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan juga agen untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing yang dapat menimbulkan konflik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu cara untuk mengatasi konflik yang akan terjadi adalah dengan

memanfaatkan auditor sebagai pihak ketiga untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan auditor dari KAP *Big Four* untuk mengaudit laporan keuangannya maka semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan karena dianggap mampu mendorong perusahaan agar tetap transparan dalam membuat laporan keuangannya (Zefanya, 2019). Maka, usaha perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak menjadi lemah karena profitabilitas yang dilaporkan adalah yang sebenarnya.

5. Kualitas auditor memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* maka akan memperlihatkan ketergantungan perusahaan dalam menggunakan pinjaman untuk membiayai aset-aset perusahaan. Semakin besar pinjaman maka bunga yang timbul akibat hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga meningkat. Berdasarkan teori agensi besarnya biaya bunga dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara agen dan juga principal, hal ini disebabkan oleh pembagian dividen yang berkurang karena laba yang dihasilkan perusahaan harus dialokasikan untuk membayar bunga hutang.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen adalah membuat kebijakan untuk memperkecil laba perusahaan agar pembayaran pajak semakin mengecil. Namun, dengan adanya KAP *Big Four* sebagai auditor, kejanggalan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan dapat terdeteksi dan dapat menurunkan motivasi manajer dalam memanipulasi laba sehingga tingkat penghindaran pajak juga akan menurun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Kualitas auditor memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

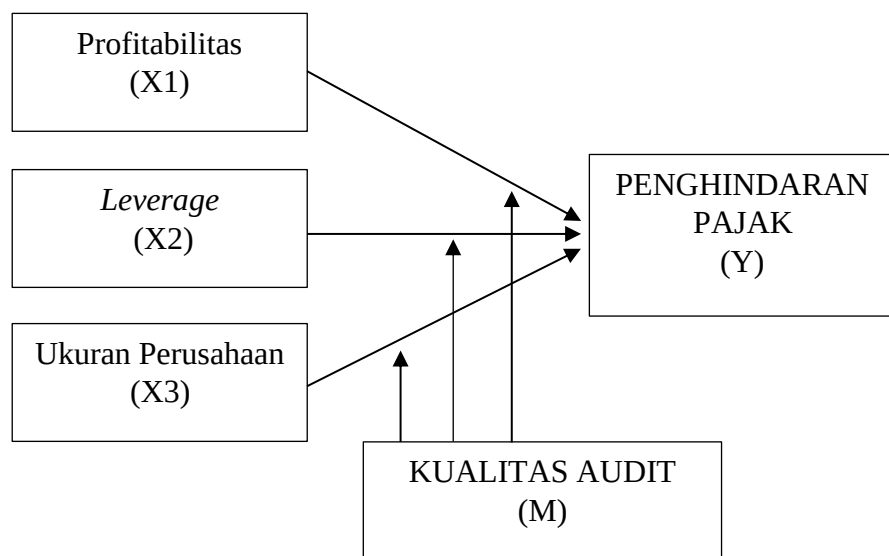
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan SDM yang ada juga akan semakin banyak dan berkualitas. Berdasarkan teori akuntansi positif dengan adanya SDM yang berkualitas dalam perusahaan maka akan memudahkan manajemen untuk membuat perencanaan kebijakan akuntansi untuk laporan keuangannya agar dapat meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

Dengan adanya KAP *Big Four* yang mengaudit laporan keuangan, dapat meminimalkan kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen dikarenakan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan membuktikan kepastian integritas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Maka, dengan adanya auditor dari KAP *Big Four* akan menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Kerangka pemikiran akan disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data yang diolah penulis



D. Hipotesis

Dari kerangka penelitian tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha4: Kualitas audit memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Ha5: Kualitas audit memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Ha6: Kualitas audit memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.